



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182  
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR B/560.04.03.01.01/1908/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA JUGO 02  
Alamat Sekolah : Dusun Plampangan Rt.03 Rw 02, Desa Jugo, Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar  
NPSN : 20556963  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jalur Pendidikan : Formal  
Nama Yayasan : Dharma Wanita Kabupaten Blitar  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120203310863  
Yayasan :  
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -  
Alamat Yayasan : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro – Blitar

**SK Pertama Izin Pendirian Sekolah**

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/I04.23/PP/0463.TK/1997, 17 Juni 1997  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

**SK Terakhir Izin Operasional**

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd  
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029  
Dasar Pertimbangan :  
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.  
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/04/409.101.16/20556963/I/2024, 31 Januari 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 29 April 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



**drh. ADI ANDAKA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196705241994041001

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN / KOTAMADIA ..... Blitar ..... PROPINSI JAWA TIMUR**

Nomor: 2975/I04.23/PP/0463.TK/1997

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ..... Dharma Wanita**

**KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN / KOTAMADIA ..... Blitar ..... PROPINSI JAWA TIMUR**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan ..... Dharma Wanita  
Nomor ..... Tanggal 01 Juli 1980
- Menimbang : a. bahwa yayasan ..... Dharma Wanita  
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 :  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 tahun 1992 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;  
d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : Dharma Wanita  
- Alamat : Jl. S. Supriadi 40 Blitar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : Dharma Wanita Jugo 02  
Alamat : Desa Jugo Kecamatan Kesamben
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Timur  
a.n.b.

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten / Kotamadia ..... Blitar

DR. ACHMAD BUSIRI  
NIP. 130795345